

**Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah dan Perguruan Tinggi
(PAI Masa Orde Lama, PAI dan SKB 3 Menteri, PAI dalam PMA 16 Tahun
2010, dan PAI di PerguruanTinggi dalam UU Sisdiknas)**

Fathorrahman¹

e-Mail: fathor141985@gmail.com

Abstrak

Pendidikan adalah nyawa bagi suatu bangsa dan Negara tertentu, termasuk bagi Indonesia. Karena maju tidaknya suatu bangsa-negara beserta masyarakatnya pertama kali diukur dari pendidikan yang dimilikinya. Jika pendidikan di negara tersebut maju, maka dapat ditebak Negara tersebut juga akan maju. Demikian juga pendidikan di Indonesia ini, sedangkan pendidikan maju itu adalah sampai di mana perhatian negara terhadap pendidikan. Dengan kesimpulan, semakin negara memperhatikan pendidikan, maka semakin majulah negara tersebut, dan sebaliknya. Penelitian ini fokus pada PAI di sekolah dan perguruan tinggi, yakni terkait dengan kebijakan pemerintah atas pendidikan agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi. Bertolak dari pemikiran di atas, penelitian ini bermaksud menganalisis segala kebijakan atau regulasi pemerintah atas pendidikan agama Islam ini. Sejauh mana perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi. Demikian tujuan penelitian ini, yakni untuk mengungkap masalah di atas, dengan dimulai menganalisis PAI Masa Orde Lama, PAI dan SKB 3 Menteri, PAI dalam PMA 16 Tahun 2010, dan PAI di PerguruanTinggi dalam UU Sisdiknas.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Islam, Sekolah, dan Perguruan Tinggi

Abstract

Education is a life for a certain nation and country, including for Indonesia. Because the progress of a nation-state and its society it is first measured by the education it has. If the education in the country is proressive, it is predictable that the country will also flourishing. Likewise education in Indonesia, whereas the progress of the education is depend on the country's attention to education. In conclusion, the more a country pays attention to education, the more progresive the country, and vice versa. This research focuses on PAI in schools and colleges, namely related to the government policies on Islamic education in schools and colleges. Contra a wise from the above thought, this research intends to analyze all government policies or regulations on Islamic religious education. That is the extent of the government's attention to Islamic religious education in schools and colleges. Thus the purpose of this study, namely to uncover the problem above, by starting to analyze the Old Order Period PAI, PAI and SKB 3 Ministers, PAI in PMA 16 of 2010, and PAI College in the National Education System Law.

Keywords: Wisdom, Islamic Education, Schools and Colleges

¹ Dosen tetap STIDAR

Pendahuluan

Kajian tentang pendidikan selalu menarik minat banyak orang, dari para peneliti, ilmuwan, akademisi, *Stake Holder* pendidikan, sampai pada masyarakat yang menaruh minat terhadap pendidikan sebagai bagian dari kehidupan mereka sendiri. Telah banyak dilakukan kajian tentang topik ini, akan tetapi pembahasannya tidak kering-kering dan tak habis-habis, selalu ada hal menarik yang perlu disikapi darinya. Hal ini menandakan bahwa tema pendidikan bersifat dinamis. Tentunya, tulisan ini tidak bermaksud untuk menampilkan maupun menganalisis hasil kajian yang dilakukan mereka di atas, melainkan untuk mencoba melakukan analisis terhadap berbagai dinamika pendidikan yang terjadi.

Dalam tulisan ini, analisis yang dilakukan penulis tidak melebar kemana-mana dan tidak juga meluas kemana-mana, analisis penulis fokus pada kebijakan pemerintah dalam pendidikan. Persisnya, analisis ini arahnya kepada kebijakan pendidikan Islam di sekolah dan Perguruan Tinggi. Jadi jelas sudah bahwa dalam tulisan ini akan melihat pendidikan agama Islam di dua lembaga pendidikan tersebut, yakni di sekolah dan Perguruan Tinggi.

Tulisan ini menjadi penting karena goalnya dapat mengetahui segala macam kebijakan yang dibuat pemerintah, berikut juga manfaat dari digulirkannya regulasi tersebut. Sejauh mana regulasi pemerintah berperan dalam pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah dan Perguruan Tinggi.

Harus diakui, pendidikan selain penyelenggaraannya dilakukan oleh sekolah dan masyarakat, juga dilakukan oleh pemerintah, atau sekurang-kurangnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bentuk bantuan yang diberikan pemerintah atas sekolah atau lembaga pendidikan lain, mengindikasikan bahwa pemerintah menaruh kepedulian terhadap pendidikan. Dalam proses ini, pemerintah membuat aturan atau dapat dikatakan undang-undang yang tiada lain bertujuan untuk terlaksananya proses pendidikan.² Selain lahirnya undang-undang untuk kelancaran proses

²[http: kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-pendidikan-dari-orde-lama-sampai-orde-baru](http://kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-pendidikan-dari-orde-lama-sampai-orde-baru).

implementasi pendidikan, juga memiliki muatan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah atas pendidikan. Dalam hal ini, corak, bentuk, arah, dan tujuan pendidikan sedikit banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh pemerintah.

Dengan demikian, pengaruh dan intervensi pemerintah atas pendidikan ini cukup besar dengan segala kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka suksesi penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh warga Indonesia.

Atas dasar pemikiran di atas, maka kajian ini fokus pada kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan Islam di sekolah dan perguruan tinggi, serta bagaimana pula implikasi kebijakan tersebut atas sekolah dan perguruan tinggi.

Pembahasan

A. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah dan Perguruan Tinggi

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan Islam

Ada hal yang perlu diperjelas di dalam tulisan ini, sebelum pembahasan terlalu jauh dan melebar, yakni kata “*kebijakan*”, dan “*pendidikan*”, hal ini terkait dengan titik tolak pembahasan. Setelah mengetahui pengertian dari masing-masing kata tersebut, baru dikemukakan pengertian secara keseluruhan apa yang dimaksud dengan “*kebijakan pendidikan*” yang akan dikaitkan dengan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebagaimana yang dikutip Faisal Ismail, memaknai kata “*kebijakan*” sebagai “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. KBBI memberi contoh:

kebijakan pendidikan adalah kebijakan suatu pemerintah untuk mengatur pendidikan di negaranya.³

Kata kunci kedua adalah pendidikan. Banyak ilmuwan, akademisi, dan praktisi pendidikan yang mencoba merumuskan definisi pendidikan, salah satunya adalah Hasan Basri. Menurutnya, pendidikan adalah usaha yang bersifat mendidik, membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik dengan cara formal, non formal, dan informal yang memiliki orientasi membuat anak mandiri.⁴

Mohamad Mustari menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah kegiatan mendidik yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak yang belum dewasa agar anak itu menjadi manusia yang siap hidup di lingkungannya.⁵ Kihajar Dewantara dalam Faisal Ismail, mengatakan pendidikan merupakan suatu upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran (*Intellect*) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. *John Dewey*,⁶ juga dalam Faisal Ismail, memberikan konsep pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam sesama manusia.⁷

Dari definisi-definisi pendidikan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar, terencana, dan sistematis dalam rangka memberikan kepandaian, kecakapan, keterampilan, dan penanaman nilai-nilai moral kepada peserta didik agar mereka dapat hidup secara mandiri. Setelah kita memahami apa itu pendidikan secara umum, perlu juga dikemukakan definisi pendidikan Islam.

³ *Ibid.*, 2.

⁴ Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 11.

⁵ Mohammad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 24.

⁶ John Dewey adalah seorang Filosof dan pemikir pendidikan berkebangsaan Amerika Serikat dan dikenal sebagai pengikut mazhab pragmatism. Ia menggagas teori "*learning by doing*" (belajar sambil bermain) dalam metode pembelajaran dan pendidikan.

⁷ Faisal Ismail, *Paradigma Pendidikan Islam: Analisis Historis, Kebijakan, dan Keilmuan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).

Dalam masalah ini, Faisal Ismail menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah totalitas kegiatan manusia muslim yang dilakukan secara sungguh-sungguh, sadar, terencana, terstruktur, dan berkesinambungan atas dasar iman dan takwa kepada Allah dalam rangka menghasilkan anak-anak didik menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki mental, karakter, dan kepribadian yang kuat dan utuh serta berkualitas secara moral sebagai modal untuk dapat hidup secara mandiri.⁸

Bertitik tolak dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan Islam ialah kumpulan cara yang sistematis dalam mengatur, mengelola (memanaj), dan merancang bangun serta menata masalah-masalah pendidikan Islam agar pendidikan Islam itu berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran dan nilai-nilai Islam.

2. PAI di Sekolah Pada Masa Orde Lama

Untuk mengetahui apa saja kebijakan pemerintah terkait dengan PAI di sekolah, berikut akan disajikan data tentang di atas secara kronologis. Dalam sejarah Indonesia, umat Islam melakukan upaya untuk memasukkan materi PAI di sekolah (negeri), namun upaya tersebut selalu ditentang bahkan ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda dengan alasan pendidikan harus netral. Sikap pemerintah Hindia Belanda itu tercermin dalam *Indische Staatsregeling* (Konstitusi Hindia Belanda) pasal 179 (2) yang berbunyi “pengajaran umum (*openbaar onderwijs*)” adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Sedangkan pengajaran agama itu dipisahkan dari sekolah, hanya berlaku di luar jam sekolah.⁹

Namun hal di atas hanyalah undang-undang semata yang berbeda dengan kenyataan. Fakta yang terjadi adalah pemerintah

⁸*Ibid.*, 3.

⁹ Mohammad Kosim, *Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Pada Masa Orde Lama*, Jurnal Karsa, Vol. 22 No. 1, Juni 2014, 5.

Hindia Belanda melakukan diskriminasi terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakannya, sementara itu, pendidikan Kristen diberikan waktu seluas-luasnya untuk memberikan materi tentang agama Kristen pada peserta didik. Tidak hanya itu, pemerintah Belanda juga mendirikan sekolah Kristen di tiap Keresidenan guna misionaris agama Kristen. Ketidakadilan pemerintah Hindia Belanda juga tampak pada kasus dibolehkannya mencaci maki dan menjelek-jelekkkan agama Islam, dan sebaliknya, dilarang menjelekkkan agama Kristen.¹⁰

Bukti lain sikap diskriminatif pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam adalah adanya Ordonansi Guru (*Guru Ordonatie*) tahun 1905 yang isinya mengharuskan guru memiliki izin secara tertulis untuk bisa mengajar. Menurut Profesor Halim Soebahar, ordonansi ini berlaku untuk kawasan Jawa-Madura, tepatnya pada 2 Nopember 1905, kecuali Yogja dan Solo. Adapun isi dari ordonansi tersebut adalah sebagai berikut:

Artikel 1

- (1) Setiap pengajar agama Islam dituntut untuk meminta izin secara tertulis kepada Bupati atau Patih yang memiliki kekuasaan sendiri atau Kepala Negara yang berkuasa di tempat orang yang mengajar itu, dalam surat itu hendaknya disebutkan mengenai cara atau watak pengajaran yang hendak diberikan.
- (2) Izin itu hanya diberikan jikalau:
 - a. Si pemohon memiliki nama baik atau sifat pengajaran itu tidak bertentangan dengan peraturan yang umum atau dengan moral yang baik.
 - b. Tidak ada keadaan-keadaan khusus yang diberitahukan kepala-kepala pemerintahan setempat yang bertentangan dengan hal itu.

¹⁰*Ibid.*, 6.

Artikel 2

- (1) Pengajar agama harus mempunyai daftar murid-muridnya sesuai dengan model-model yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan setempat dengan menaati peraturan-peraturan mengenai pengisian data itu yang diberikan oleh pemerintahan setempat.
- (2) Penerimaan murid-murid dari tempat-tempat lain dari tempat guru agama itu, dapat ditentukan oleh kepala pemerintahan setempat berdasarkan penyerahan bukti identitas murid-muridnya.
- (3) Daftar murid yang dimaksud dalam ayat 1 di atas dikirimkan oleh pengajar agama untuk pemeriksaan, kepada kepala distrik yang sama seperti halnya dengan anggota-anggota komisi lain seperti artikel 3, supaya dengan demikian kepala pemerintahan setempat itu, bupati atau patih yang mandiri, supaya setiap saat dapat mengadakan pemeriksaan daftar itu.

Artikel 3

- (1) Pengawasan atas pengajaran yang diberikan oleh pengajar-pengajar agama Islam itu dilaksanakan oleh komisi-komisi di bawah pimpinan dan pengawasan para bupati, para patih atau jika tidak ada pejabat semacam itu, dilakukan oleh kepala pemerintahan setempat. Komisi-komisi itu sendiri atas kepala distrik dan dua atau lebih anggota lain yang diangkat oleh kepala pemerintahan setempat.
- (2) Pengajar-pengajar agama itu mempunyai kewajiban kepada anggota-anggota komisi sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai data-data pengajaran dan murid-murid yang mengikuti pelajaran.

- b. Setiap saat memperbolehkan anggota komisi itu memasuki pengajaran atau diperuntukkan bagi tempat tinggal murid-murid.

Artikel 4

- (1) Dihukum dengan denda uang satu sampai dua puluh lima gulden atau dengan hukuman pidana kurungan ataupun dengan kerja untuk umum tanpa umpah sepanjang delapan hari:
 - a. Terhadap pemberi pengajaran agama Islam tanpa izin sebagaimana artikel 1; atau memberikan pengajaran agama Islam dengan cara ataupun dengan materi yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
 - b. Terhadap keteledoran pengajar agama dalam pengisian atau pemeliharaan daftar itu sebagaimana artikel 2; juga terhadap penolakan memberikan izin pemeriksaan mengenai hal itu kepada orang-orang yang berhak memeriksa atau keteledoran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai pengajaran dan murid-murid atau keteledoran memberi izin memasuki bangunan-bangunan tempat tinggal murid-murid.
 - c. Pengambilan sebagai murid atas pribadi-pribadi yang dilarang menurut peraturan yang diberikan oleh kepala pemerintahan setempat.
 - d. Pengambilan sebagai murid yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau dengan nama palsu.
- (2) Dalam hal terjadi pengulangan pelanggaran, dengan itu dikenakan 100 gulden atau hukuman kurungan penjara atau kerja umum tanpa upah seukur 30 hari.
- (3) Izin yang diberikan kepada pengajar agama itu, dapat dicabut karena pelanggaran yang diulang atau kelakuan yang

dipandang kurang senonoh (membahayakan) menurut penilaian bupati, patih atau kepala pemerintahan setempat.

(4) Kecuali itu, pencabutan izin sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh kepala pemerintahan setempat.

Artikel 5

Pribadi-pribadi yang mulai berlakunya ordonansi pengajaran agama Islam ini, sudah memberikan pengajaran agama Islam dapat memberikan pelajarannya dapat diambil peraturan dalam tiga bulan sesudah penetapan itu, ia memasukkan surat izin, sesudah itu ia tunduk pada peraturan ini.

Artikel 6

Ordonansi ini hanya berlaku untuk Jawa-Madura kecuali ‘*vorstenlander*’ (tanah-tanah yang berpemerintahan sendiri yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta).¹¹

Ordonansi 1905 ini jelas memiliki muatan untuk menghambat laju pendidikan agama Islam, menghambat keinginan umat Islam Indonesia agar materi agama Islam diajarkan di sekolah, serta menghambat penyebaran agama Islam di Indonesia. Ordonansi ini berjalan aktif tanpa ada perlawanan dari umat Islam, meski sudah jelas-jelas merugikan masyarakat Islam, merugikan pendidikan, dan merugikan agama Islam itu sendiri, sehingga berimplikasi negatif seperti apa yang telah dijelaskan di atas. Menurut Profesor Halim, ini semua terjadi karena memang tidak ada protes yang dilakukan oleh umat Islam, bahkan ada sebagian yang menyebutnya sebagai takdir. Pada perkembangan selanjutnya, organisasi Sarekat Islam melakukan reaksi protes atas keberadaan ordonansi guru 1905, meskipun tidak secara terang-terangan menuntut penghapusan atas ordonansi 1905 tersebut, namun pada tahun 1917 telah menuntut

¹¹ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 18-20.

pemerintah agar mencabut semua peraturan yang menghambat penyebaran agama Islam. Baru pada kongres al-Islam tahun 1922 organisasi ini menuntut pemerintah agar ordonansi guru 1905 (yang merugikan guru dan pendidikan agama Islam) untuk segera dicabut.¹²

Kemudian, Ordonansi Guru tahun 1905 ini diganti dengan Ordonansi 1925,¹³ dimana isinya tidak jauh berbeda dengan Ordonansi yang pertama. Yang membedakan adalah, kalau ordonansi yang pertama seorang guru harus mendapat izin untuk mengajar agama, sedangkan ordonansi yang kedua tidak demikian, seorang guru untuk mengajar materi agama tidak harus minta izin, akan tetapi cukup memberitahu kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1932, keluar lagi peraturan yang bernama Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*). Isi dari peraturan ini adalah bahwa pemerintah memiliki legalitas untuk menutup sekolah atau madrasah yang mengajarkan pelajaran-pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda. Dengan adanya ordonansi-ordonansi seperti di atas, menunjukkan bahwa betapa sulitnya orang-orang Islam Indonesia mengajarkan Islam atau melakukan dakwah Islam lewat lembaga pendidikan.¹⁴

Setelah Indonesia bebas dari cengkeraman Belanda dan memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 pemerintah Indonesia mulai menata ulang pendidikan. Ini dilakukan karena selama masa penjajahan pendidikan Indonesia tidak memiliki eksistensi sendiri, tidak memiliki arah yang jelas karena pendidikan pada masa ini dikendalikan pemerintah Hindia

¹²*Ibid.*, 21.

¹³ Ordonansi yang kedua ini mulai berlaku dimulai pada 1 Juni 1925. Dan pada Januari 1927 tidak hanya berlaku di Jawa Madura, akan tetapi juga berlaku di luar dua daerah itu, seperti Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, dan Lombok, dan kemudia pada tahun 1930-an berlaku juga untuk daerah Bengkulu. Lihat Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam*, 21.

¹⁴*Ibid.*, 6.

Belanda. Selain itu, pendidikan Indonesia tidak berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sehingga tidak semua masyarakat merasakan keberadaan pendidikan kala itu. Langkah tersebut diambil karena para elit di negara ini menginginkan pendidikan sesuai dengan watak, karakter bangsa, juga sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintahan Orde Lama melakukan semacam revolusi pendidikan, dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dan idiil dari pada pendidikan, membuat undang-undang pendidikan, membuat kementerian baru yang secara khusus mengurus pendidikan yang diberinama kementerian pendidikan, mengatur ulang format dan bentuk pendidikan, hingga merubah arah tujuan pendidikan, dan lain sebagainya, hal ini sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.¹⁵

Proses revolusi pendidikan tersebut dikomandani oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K) pada waktu itu, menyatakan dengan jelas di alun-alun Yogyakarta bahwa pengajaran agama Islam perlu diselenggarakan di sekolah-sekolah milik pemerintah. Demikian juga Mr. Soewandi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K) keempat menetapkan 10 Dasar Pendidikan dan Pengajaran sebagai pedoman bagi para guru dalam mendidik murid-muridnya.¹⁶ Adapun isi 10 Dasar Pendidikan dan Pengajaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perasaan bakti kepada tuhan yang maha esa;
- b. Perasaan cinta kepada alam;
- c. Perasaan cinta kepada negara;
- d. Perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak;

¹⁵ As'ad Muzammil, *Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dari Orde Lama Sampai Orde Baru: Suatu Tinjauan Historis*, Potensia: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 2, No. 2, Desember, 190.

¹⁶ Muhammad Kosim, *Kebijakan Pendidikan Islam*, 7.

- e. Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan;
- f. Perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya;
- g. Keyakinan bahwa seseorang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat;
- h. Keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk kepada tata tertib;
- i. Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah sama harganya, oleh karena itu dalam berkomunikasi dengan sesame harus saling menghormati, berdasar atas rasa keadilan, dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri;
- j. Keyakinan bahwa Negara memerlukan warga Negara yang rajin bekerja, tahu pada kewajibannya, jujur dalam pikiran dan tindakannya.

Perhatian juga ditunjukkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNI) yang mengusulkan agar dibentuk kementerian agama untuk mengurus urusan-urusan agama. Usulan ini diterima oleh pemerintah dan ditindak lanjuti dengan membentuk Kementerian Agama melalui Ketetapan Pemerintah No. 1/S.D/1946 tanggal 3 Januari 1946. Di samping itu, BPKNI juga mengusulkan agar pemerintah selekas mungkin mengatur pengajaran dan pembelajaran serta mengatur alokasi materi pengajaran agama Islam di sekolah negeri.¹⁷

Kendati para tokoh dan organisasi yang eksis memperhatikan pendidikan telah mengusulkan betapa pentingnya pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah negeri, namun secara praktis, mata pelajaran agama belum tercantum dan belum masuk struktur kurikulum pendidikan. Hal tersebut terlihat dalam Rencana Pelajaran di Sekolah Rakyat pada tahun 1946, yang disusun berdasarkan keputusan Menteri PP&K tanggal 19 Nopember 1946

¹⁷*Ibid.*

No. 1153/Bhg.A. yang tidak mencantumkan mata pelajaran agama. Baru setelah terbentuk Kementerian Agama, lembaga ini segera mengambil langkah untuk mencantumkan mata pelajaran agama dan menjadi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah negeri.¹⁸

Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan resmi pertama yang memang mengatur tentang pendidikan agama di sekolah umum, yang dicantumkan dalam Undang-Undang pendidikan tahun 1950 No. 4 dan Undang-Undang pendidikan tahun 1954 No. 12 pasal 20 yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak,
- b. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui Ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K) bersama Menteri agama.¹⁹

Pasal di atas minimal menjelaskan tentang beberapa hal, di antaranya bahwa pelajaran agama di sekolah itu diserahkan kepada para orang tua apakah disuruh mengikuti pelajaran agama atau tidak, pelajaran agama tidak menjadi penentu kenaikan kelas anak di sekolah, meskipun demikian, pelajaran agama harus dimasukkan ke dalam kurikulum serta diajarkan pada murid-murid.

Jika ditelaah, pasal 20 di atas terdapat rumusan yang membingungkan, antara lain: (a) apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah bergantung kepada umur dan kecerdasan murid-muridnya; (b) murid-murid yang telah dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya pelajaran agama; (c) sifat

¹⁸*Ibid.*, 8.

¹⁹Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam*, 128.

pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya; dan (d) pengajaran agama tidak memengaruhi kenaikan kelas anak, sebagaimana dijelaskan di atas.²⁰

Sebelumnya, ada ketetapan bersama Departemen PKK dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari 1951. Ketetapan itu menegaskan bahwa pengajaran agama diberikan mulai kelas IV pada Sekolah Rakyat selama 2 jam perminggu. Sedangkan di tempat istimewa, pendidikan agama dapat dimulai kelas 1 dan jamnya dapat ditambah sesuai kebutuhan, tetapi tidak boleh 4 jam perminggu, dengan syarat mutu pengetahuan umum di tingkat sekolah dasar itu tidak boleh kurang dari sekolah-sekolah lain. Sedangkan untuk sekolah tingkat pertama (SLTP) pelajaran agama diberikan 2 jam perminggu sesuai dengan kemampuan siswa.²¹

Pendidikan Agama Islam jika didasarkan pada pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan Indonesia, belum sesuai dengan yang diamanatkan pancasila, dimana pendidikan harus mampu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa, yang dapat memanusiakan manusia Indonesia, mandiri, dan lain-lain. Hal tersebut terlihat jelas dengan fakta pendidikan yang ada pada Masa Orde Lama, meskipun telah mengambil langkah-langkah dengan melahirkan peraturan-peraturan, dan didirikannya badan khusus pendidikan; Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (KPP&K) dan Kemenag, namun, kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam belum sesuai dengan harapan masyarakat Islam.

²⁰*Ibid.*

²¹Mudzakkir, *Pendidikan Islam Masa Orde Lama dan Orde Baru*, Jurnal Al-Fatih: Januari-Juni 2015, 59.

Dengan demikian, Pemerintahan Orde Lama menyisakan pekerjaan rumah yang besar terkait dengan masalah kebijakan pendidikan agama Islam.

3. PAI di Sekolah Pada Masa Orde Baru

Setelah ditumpasnya gerakan PKI (G30 S/PKI) pada tanggal 30 Oktober 1965, Indonesia berada pada fase baru yang dinamakan Orde Baru. Yang disebut Orde Baru ini adalah:

- a. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala bentuk penyelewengan terhadap pancasila dan UUD 1945.
- b. Merperjuangkan rakyat yang makmur dan sejahtera, baik secara material maupun spiritual melalui pembangunan.
- c. Sikap mental mengabdikan untuk kepentingan rakyat dan melaksanakan pancasila dan UUD 1945.²²

Dengan demikian, peralihan dari Orde Lama (Pemerintahan Soekarno) ke Orde Baru bukanlah sejarah gelap Indonesia, karena peralihan itu melalui proses dan semangat persatuan ABRI/Tentara dan mahasiswa. Mereka bersatu ke dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Yang paling berpengaruh dan berperan dalam KAMI adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia). Kemudian KAMI mendesak Pemerintahan Orde Lama Presiden Soekarno untuk menandatangani penyerahan tugas kepada Soeharto. Mulai sejak itulah Soeharto berkuasa menggantikan Presiden Soekarno.²³

Jika dirunut ke belakang, dari Pemerintahan Orde Lama sampai Orde Baru, Pendidikan Islam mendapatkan tempat yang cukup dominan, demikian juga PAI di sekolah. Karena didukung dengan adanya peraturan yang menguatkan posisi pendidikan agama Islam. Namun itu semua hanyalah ulsan belaka, faktanya tidak demikian, masih jauh dari cita-cita para tokoh Islam. Fakta di lapangan, masih

²² Mudzakkir, Pendidikan Islam Masa Orde Lama dan Baru, Jurnal Al-Fatih, Januari-Juni 2015, 60.

²³ *Ibid.*

adanya dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama Islam. Jam pelajaran agama di sekolah masih sedikit dan terbatas. Menurut Profesor Ludjito dalam Mudzakkir, hal tersebut karena beberapa sebab atau faktor, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kurangnya pelajaran agama di sekolah.
- b. Metodologi pendidikan agama kurang tepat, masih berkuat dan fokus pada ranah kognitif, tidak sampai menyentuh pada sisi afektif.
- c. Adanya dikotomi pendidikan.
- d. Perhatian dan kepedulian kepala sekolah dan para guru terhadap pendidikan agama Islam masih dirasa kurang.
- e. Kemampuan pengetahuan guru dalam menghubungkan pengetahuan agama dengan pelajaran umum dan alam nyata masih kurang.
- f. Kurangnya penanaman nilai-nilai dan norma dalam pendidikan agama.²⁴

Seandainya keenam aspek di atas dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah dan para *stake holder* pendidikan, maka niscaya pendidikan agama Islam akan lebih diperhatikan oleh masyarakat.

Penyusunan peraturan tentang pendidikan agama Islam sangatlah panjang, lebih tepatnya dimulai 1945-1989 UU No 2 Tahun 1989, sebagai bentuk nyata upaya mengintegrasikan pendidikan Islam dan pendidikan umum. Untuk melihat peluang integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum dapat dilihat pada pasal-pasal berikut ini, seperti yang dikutip Mudzakkir:

- a. Pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang terlahir atas kebudayaan nasional Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Pasal 4, tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang

²⁴*Ibid.*, 61.

bertakwa dan berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri.

- c. Pasal 10, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, moral, dan keterampilan.
- d. Pasal 11 ayat 1, jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, keagamaan, kedinasan, akademik, dan professional.
- e. Pasal 39 ayat 2, isi kurikulum setiap jenis dan jalur, serta jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan pancasila, agama, dan kewarganegaraan.
- f. Pasal 47, ciri khas suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.²⁵

Dari pasal-pasal di atas, cukup jelas bahwa antara pendidikan agama dan pendidikan umum terintegrasi menjadi satu. Integrasi yang dimaksud adalah integrasi kurikulum—yang berarti materi pendidikan agama dimasukkan atau menjadi bagian dari kurikulum pendidikan umum.²⁶

Pendidikan Islam merupakan satu-satunya pendidikan di Indonesia sebelum Kolonial Belanda memperkenalkan sistem sekolah. Pendidikan Islam pada Masa Kolonial hidup mandiri dan segala yang ada sangkut pautnya dengan keuangan pendidikan dibiayai secara mandiri, segala kebutuhannya dibiayai sendiri dengan bantuan masyarakat. Kemandirian pendidikan Islam terus berlanjut pasca Indonesia merdeka. Kemandirian pendidikan Islam tidak hanya dari segi finansial, akan tetapi lebih dari itu, juga mandiri dari segi bangunan fisik sekolah, peralatan pendidikan, tenaga pendidik, dan kurikulum.

²⁵*Ibid.*, 62.

²⁶*Ibid.*

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam mulai dilirik oleh pemerintah, karena memiliki potensi yang bagus dan dapat membantu dalam pemberdayaan manusia Indonesia. Pendidikan Islam tidak serta merta dengan mudah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional, akan tetapi harus melalui proses panjang dan sedikit menyakitkan karena perhatian pemerintah yang kurang terhadap pendidikan ini. Bukti kalau pemerintah kurang memperhatikan pendidikan agama Islam terlihat jelas dari pembiaran yang dilakukan pemerintah pada pendidikan Islam. Pendidikan Islam dibiarkan hidup sederhana, berjalan sendiri, dan berjalan apa adanya.²⁷

Kondisi di atas terjadi karena pendidikan Islam pada masa Orde Baru berada pada tekanan yang kuat yang dilakukan pemerintah atasnya. Pemerintah membatasi gerakan pendidikan Islam, sehingga pendidikan Islam berjalan ditempat dan sulit untuk berkembang. Pendidikan Islam berada pada kendali pemerintah, karena pemerintahan Orde Baru menganut sistem pemerintahan sentralistik. Dengan sistem ini, segala bidang berada pada kendali pemerintah, termasuk pendidikan Islam.²⁸

Dapat dikatakan, pada masa Orde Baru pendidikan Islam sulit berkembang, dan kondisi ini tidak hanya terjadi pada pendidikan Islam, termasuk pendidikan umum. Kondisi ini jika dilihat dari sisi UUD 1945 jelas sangat bertentangan. Karena pendidikan (termasuk pendidikan Islam) dalam UUD 1945 diatur sedemikian rupa dan menjadi prioritas yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia menjadi maju. Namun, fakta yang terjadi malah sebaliknya, pemerintahan Soeharto mengekang dengan cara mengendalikan pendidikan Islam berada pada kendali kekuasaannya. Kejelekan kebijakan Presiden Soeharto atas pendidikan terlihat jelas upayanya dalam doktrinisasi

²⁷ Siti Halimah, *Manajemen dan Kebijakan Politik Pemerintahan di Indonesia Tentang Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Didaktika Religia, Vol. 3 No. 3 tahun 2015, 65.

²⁸ <file:///C:/Users/asus/Downloads/KEBIJKN%20PEND.%20ISLAM%20MASA%20ORDE%20BARU.pdf>, diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.

atas pendidikan/pendidikan Islam/peserta didik. Doktrin yang menyedihkan ini dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Misalnya saja peserta didik dituntut untuk mengikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang berisi hafalan butir-butir pancasila. Proses indoktrinisasi ini tidak hanya menanamkan paham-paham orde Baru, melainkan juga sistem pendidikan Orde Baru yang menolak segala sesuatu yang berbahu asing termasuk baik atau yang buruk. Dengan demikian, kebijakan pendidikan pada masa ini tidak dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, apalagi memajukan sumber daya manusianya, melainkan hanya berorientasi politik, bagaimana seluruh elemen masyarakat mematuhi segala yang menjadi kebijakan pemerintah Orde Baru.²⁹

Baru kemudian setelah ada gerakan yang dipelopori mahasiswa kondisi pendidikan Indonesia, termasuk pendidikan Islam berangsur-angsur membaik. Gerakan mahasiswa ini mulai menentang berbagai kebijakan pemerintahan Soeharto yang tidak pro terhadap masyarakat dan pendidikan Indonesia. Para mahasiswa sudah berani melakukan unjuk rasa kepada pemerintahan Orde Baru yang telah sewenang-wenang dan melakukan berbagai bentuk ketidakadilan. Setelah adanya gerakan ini kondisi pendidikan Islam mengalami perkembangan dan kemajuan, meskipun belum maksimal.

Reaksi keras juga dilakukan oleh umat Islam yang menuntut pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan atas pendidikan agama Islam. Hal itupun direspon positif oleh pemerintah dengan mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan mutu pendidikan agama Islam, dengan cara menghapus sistem pendidikan Islam (madrasah) sebagai kongkurensi Kepres dan Inpres, maka pada

²⁹<file:///C:/Users/asus/Downloads/KEBIJKN%20PEND.%20ISLAM%20MASA%20ORDE%20BARU.pdf>, diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.

tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975.³⁰

SKB Tiga Menteri ini adalah Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah. SKB Tiga Menteri ini ditanda tangani di Jakarta oleh Tiga Orang Menteri, yaitu Dr. H. A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama, Dr. Sjarif Thajeb sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan H. Amir Machmud sebagai Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Maret 1975.³¹

Substansi isi SKB Tiga Menteri terdiri dari 7 bab dan 8 pasal. Ketujuh bab tersebut mengcover tentang: Bab 1, Ketentuan Umum, memuat 1 pasal 2 ayat; Bab 2, Tujuan Peningkatan, memuat 1 pasal 1 ayat; Bab 3, Bidang-Bidang Peningkatan Pendidikan, memuat 1 pasal 3 ayat; Bab 4, Pembinaan, memuat 1 pasal 3 ayat; Bab 5, Bantuan Pemerintah, memuat memuat 1 pasal 2 ayat; Bab 6, Pembiayaan, memuat 1 pasal 1 ayat; dan Bab 7, Ketentuan Penutup, memuat 2 pasal 2 ayat.³²

SKB Tiga Menteri merupakan model solusi yang disatu sisi memberikan pengakuan terhadap eksistensi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dan di sisi lain memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Dalam SKB Tiga Menteri tersebut diakui ada tiga tingkatan madrasah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah—yang ijazahnya diakui sama, sederajat dengan SD, SMP, dan SMA, dan lulusannya dapat melanjutkan ke pendidikan/sekolah umum yang

³⁰ <file:///C:/Users/asus/Downloads/KEBIJKN%20PEND.%20ISLAM%20MASA%20ORDE%20BARU.pdf>, diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.

³¹ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam*, 101

³² *Ibid.*

lebih tinggi serta para siswanya bisa pindah ke sekolah umum yang setingkat.

Makna SKB Tiga Menteri ini bagi umat Islam adalah pertama, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa-siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga-lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren). Kedua, terbukanya peluang bagi para santri-santri untuk memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Selain kabar baik bagi pendidikan agama Islam (madrasah), adanya SKB Tiga Menteri tersebut juga memiliki sisi negatif, misalnya saja madrasah harus merubah dan menambah muatan kurikulumnya dengan pelajaran-pelajaran umum, yang juga berarti madrasah harus menambah tenaga pendidiknya untuk mengisi materi-materi umum tersebut. Selain itu, madrasah juga harus menyamakan tarafnya setaraf dengan pendidikan umum serta sebagai lembaga pendidikan agama, madrasah harus menjaga agar pendidikan agama sebagai ciri khasnya tetap terjaga.³³

Kandungan SKB Tiga Menteri tersebut menyatakan bahwa antara pendidikan umum dan pendidikan agama Islam telah menyatu atau dengan kata lain telah terjadi integrasi antara keduanya. Pendidikan umum memasukkan pelajaran agama sebagai bagian dari kurikulumnya, meskipun hanya dua jam dalam seminggu. Pendidikan Islam yang diwakili madrasah dan pesantren memasukkan pelajaran-pelajaran umum sebagai bagian dari materi yang harus diajarkan. Namun sangat disayangkan, jika sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri, kurikulum madrasah lebih didominasi pelajaran-pelajaran agama, sementara setelah lahirnya SKB Tiga Menteri, komposisi kurikulum menjadi terbalik, yakni 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum.

³³<file:///C:/Users/asus/Downloads/KEBIJKN%20PEND.%20ISLAM%20MASA%20ORDE%20BARU.pdf>, diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.

Perubahan komposisi kurikulum ini, madrasah menjadi kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Artinya, peserta didik masuk ke madrasah bukan lagi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, melainkan untuk mengetahui dan menguasai materi pelajaran umum. Hal ini berarti madrasah telah beralih fungsi, dari yang awalnya sebagai lembaga pendidikan yang mencetak agamawan, akan tetapi melahirkan output yang setengah-setengah dalam penguasaan keilmuannya. Karena beban madrasah semakin berat, harus membuat peserta didik menguasai dua kutub ilmu pengetahuan; ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Bagi madrasah dan peserta didik ini menjadi beban yang sangat berat, karena kurikulum yang tambah gemuk, dan fakta yang terjadi, mungkin ini juga menjadi dampak negatifnya, peserta didik tidak bisa menguasai dua keilmuan tersebut.

Akibat pemberlakuan SKB Tiga Menteri tersebut, meskipun telah berlalu 35 tahun silam, namun keputusan tersebut berdampak jangka panjang. Lulusan madrasah kini tidak hanya menekuni pengetahuan agama dan tidak hanya menjadi kiai, ustadz, juru nikah, dan lainnya, akan tetapi juga bisa berkiprah menjadi insinyur pertanian, insinyur teknik, pengacara, dokter, dan profesi lain. Oleh karena itu, jelas civil effect SKB Tiga Menteri sangat strategis, khususnya bagi kelanjutan studi, peluang pekerjaan, dan karier bagi lulusan madrasah.³⁴

4. PAI dalam PMA 16 Tahun 2010

PMA adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Salah satu fungsi PMA adalah sebagai legalitas formal atau payung hukum, termasuk dalam hal ini terkait dengan PMA No. 16 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 merupakan peraturan yang lahir sebagai aturan yang

³⁴ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan*, 104.

menjelaskan tentang pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007. Seperti halnya peraturan pemerintah, peraturan menteri juga berada di bawah naungan presiden, mengingat Menteri menurut UUD 1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi, menteri membantu presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan tugas departemen.³⁵

Kemudian untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan ini berisi tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, proses pembelajaran intrakurikuler, proses pembelajaran ekstrakurikuler, standar kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, pengawas, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian hasil belajar, evaluasi kebijakan, dan sanksi.³⁶

Aturan tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah sesungguhnya dijadikan sebagai standar dan ketetapan turunan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang disebutkan secara detail pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

5. PAI di Perguruan Tinggi dalam UU Sisdiknas

a. Tujuan PAI di Perguruan Tinggi

Tujuan diberikannya materi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi menurut Konsorsium Ilmu Agama adalah sebagai berikut:

³⁵file:///C:/Users/asus/Downloads/POLITIK%20KEBIJAKAN%20SISTEM%20PENDIDI
KAN%20NASIONAL.pdf, diakses pada tanggal 1 Februari 2018.

³⁶file:///C:/Users/asus/Downloads/POLITIK%20KEBIJAKAN%20SISTEM%20PENDIDI
KAN%20NASIONAL.pdf, diakses pada tanggal 1 Februari 2018.

“Membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berfikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional.”³⁷

Undang-Undang Nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kehidupan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Rumusan ini bersifat abstrak dan kalau dikembangkan lagi akan membutuhkan uraian yang panjang, mengingat untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang luhur tersebut diperlukan suatu proses dan upaya-upaya yang kondusif.

Dari tujuan-tujuan di atas, terdapat tujuan yang digaris bawahi oleh penulis, yakni mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki budi pekerti yang luhur. Untuk mencapai tujuan di atas nampaknya Pendidikan Agama Islam (PAI), memiliki peran besar dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diajarkan di perguruan tinggi ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa serta memiliki kepribadian baik. Dengan demikian, cita-cita pendidikan nasional mencetak output manusia seutuhnya akan tercapai, karena mahasiswa selain dibekali sains juga dibekali ilmu pengetahuan agama (PAI).

³⁷<file:///C:/Users/asus/Downloads/PAI%20DI%20PT%20UMUM.pdf>, diakses pada tanggal 1 Februari 2018.

Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di perguruan tinggi dilandasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

- a. *Landasan filosofis* berupa butir-butir yang terdapat di dalam pancasila dan kandungan yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
- b. *Landasan yuridis* adalah UUD 1945 terutama pasal 29 dan ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- c. *Landasan historis* berupa politik pendidikan nasional yang bertujuan menciptakan insan akademis yang beriman.
- d. *Landasan agama* yaitu yang termaktub di dalam kitab Allah, yakni al-Qur'an³⁸ dan yang berada di dalam al-sunnah.³⁹

Landasan-landasan tersebut di atas dapat dicapai apabila dalam pengajaran yang diberikan memuat pokok-pokok ajaran Islam, di antaranya sebagai berikut: (a) konsep ketuhanan, alam, dan manusia; (b) sumber-sumber kebenaran; (c) sumber-sumber ajaran Islam; (d) aqidah; (e) syari'ah; (f) khilafiah; (g) akhlak; (h) akhlak dalam bidang ekonomi, Islam, pengetahuan, dan teknologi; (i) keadilan, kepemimpinan, dan kerukunan.⁴⁰

b. PAI di Perguruan Tinggi Dalam Sisdiknas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1950 merupakan undang-undang pertama yang mengatur pendidikan nasional yang tidak memberikan tempat bagi pendidikan keagamaan, pun juga kepada pendidikan agama yang diistilahkan dengan pengajaran agama. Undang-undang ini bersikap liberal terhadap pendidikan agama, dengan menyerahkan anak kepada para orang tuanya, apakah

³⁸ Menurut al-Zuhaili dalam Aminuddin, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang *mu'jiz* yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam *masyahif* merupakan ibadah bagi yang membacanya, yang diriwayatkan secara *mutawatir* diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas. Lihat Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam*.

³⁹ Kata al-Sunnah memiliki pengertian segala sesuatu yang dinukil dari nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, taqir. *Ibid.*, 99.

⁴⁰ *Ibid.*

anaknya diikutkan atau tidak atas pendidikan agama Islam. Jika dilihat, jelas Undang-undang ini telah melakukan diskriminasi atas pendidikan agama Islam. Namun demikian, Undang-undang ini mengamanatkan tersusunnya undang-undang tersendiri yang secara mandiri mengatur tentang pendidikan dan pengajaran agama.⁴¹

Sejak saat itu, isu pendidikan agama ramai diperdebatkan. Akumulasi perdebatan ini memberikan pengaruh terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 sebagai Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional jilid II yang disahkan pada tanggal 27 Maret 1989. Dalam Undang-Undang yang muncul 39 kemudian dari Undang-Undang pertama ini, pendidikan agama dan keagamaan mulai mendapat tempat yang cukup signifikan jika disbanding dengan yang pertama. pendidikan keagamaan dipandang sebagai jalur pendidikan yang sama dengan sekolah. Pendidikan agama pun juga diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi sebagai pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik.⁴²

Secara lebih tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Sisdiknas Bab 1 Pasal 1 Ayat 1; (1) bahwa pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia adalah pendidikan yang berasaskan nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian berarti setiap mahasiswa yang mengambil materi PAI dituntut untuk memahami nilai-nilai agama serta tertanam ke dalam dirinya menjadi watak atau karakternya, untuk kemudian diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.⁴³

Namun jika memperhatikan beban mata kuliah PAI di PT Umum yang hanya 3 Satuan Kredit Semester (SKS), maka dalam rangka mengefektifkan materi PAI dibutuhkan pembelajaran dan

⁴¹<http://hardjasapoetra.blogspot.co.id/2010/03/kedudukan-pendidikan-islam-dalam-sistem.html>, diakses hari rabu tanggal 2 Pebruari 2018.

⁴²<http://hardjasapoetra.blogspot.co.id/2010/03/kedudukan-pendidikan-islam-dalam-sistem.html>, diakses hari rabu tanggal 2 Pebruari 2018.

⁴³<https://media.neliti.com/media/publications/116807-ID-desain-pendidikan-agama-islam-di-perguruan.pdf>, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2018.

pengajaran yang dapat memudahkan mahasiswa untuk memahami materi PAI yang diajarkan, dibutuhkan sebuah desain pembelajaran PAI yang memudahkan mahasiswa mencerna PAI. Dan pembelajaran yang baik harus mencakup materi, metode, media, dan konstruksi pembelajaran.⁴⁴

Dengan beban yang hanya 3 SKS itu sepertinya implementasi PAI ke dalam pembelajaran akan mengalami kendala. Kendalanya misalnya materi PAI yang disampaikan terlalu sempit, materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik (dosen) hanya materi yang bersifat dogmatis, yakni ajaran atau nilai-nilai Islam pokok saja.⁴⁵ Hal ini sebenarnya masih kurang dan perlu dilakukan revisi ulang terhadap desain kurikulum PAI di perguruan tinggi.

Masalah pokok lain adalah mengenai dosen pengampu materi PAI di perguruan tinggi harus sama dengan dosen pengampu materi umum. Dosen PAI harus (minimal) berijazah S2, atau jika bisa S3, hal itu tentu lebih baik.

Kesimpulan

Yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan agama Islam ialah kumpulan cara yang sistematis dalam mengatur, mengelola (memanaj), dan merancang bangun serta menata masalah-masalah pendidikan Islam agar pendidikan Islam itu berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran dan nilai-nilai Islam.

Kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan Islam mengalami pasang surut, dari Orde Lama ke Orde Baru sampai sekarang ini. Intinya, kebijakan pemerintah atas pendidikan agama Islam kurang akomodatif, dan hal ini perlu perbaikan secara berkelanjutan, demi terciptanya pendidikan agama Islam yang sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, baik di PAI di sekolah maupun di PAI di perguruan tinggi.

⁴⁴<https://media.neliti.com/media/publications/116807-ID-desain-pendidikan-agama-islam-di-perguruan.pdf>, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2018.

⁴⁵<https://media.neliti.com/media/publications/116807-ID-PAI%20DI%20PT%20UMUM.pdf>, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2018.

Daftar Pustaka

- Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013).
- Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- As'ad Muzammil, *Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dari Orde Lama Sampai Orde Baru: Suatu Tinjauan Historis*, Potensia: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 2, No. 2, Desember.
- Faisal Ismail, *Paradigma Pendidikan Islam: Analisis Historis, Kebijakan, dan Keilmuan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).
- <file:///C:/Users/asus/Downloads/KEBIJKN%20PEND.%20ISLAM%20MASA%20ORDE%20BARU.pdf>, diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.
- <file:///C:/Users/asus/Downloads/KEBIJKN%20PEND.%20ISLAM%20MASA%20ORDE%20BARU.pdf>, diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.
- Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).
- <http://hardjasapoetra.blogspot.co.id /PAI%20DI%20PT%20UMUM.pdf>, diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.
- <http://hardjasapoetra.blogspot.co.id/2010/03/kedudukan-pendidikan-islam-dalam-sistem.html>, diakses hari rabu tanggal 2 Mei 2018.
- <https://media.neliti.com/media/publications/116807-ID-desain-pendidikan-agama-islam-di-perguru.pdf>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018.
- Mohammad Kosim, *Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Pada Masa Orde Lama*, Jurnal Karsa, Vol. 22 No. 1, Juni 2014.
- Mohammad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014).
- Mudzakkir, *Pendidikan Islam Masa Orde Lama dan Baru*, Jurnal Al-Fatih, Januari-Juni 2015.
- Siti Halimah, *Manajemen dan Kebijakan Politik Pemerintahan di Indonesai Tentang Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Didaktika Religia, Vol. 3 No. 3 tahun 2015.